



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/359/KEP/413.013/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dengan mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Lamongan.

KETIGA...

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Satuan Tugas memiliki fungsi:

- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamongan;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan (TPPK);
- c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan Dinas, Lembaga layanan, ahli, dan/atau pihak terkait yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak lain dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
- e. memfasilitasi pemenuhan hak Pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan;
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan:

- a. dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya;
- b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. pekerja sosial;
- d. unit pelaksana teknis Kementerian di daerah;

e. perwakilan...

- e. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
- f. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.

KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Bupati melakukan evaluasi kinerja satuan tugas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Masa tugas Satuan Tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Satuan Tugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007


LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/359/KEP/413.013/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Munif Syarif, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
2.	Koordinator	Dr. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
3.	Anggota	1. Sri Utami, S.Pd., M.Pd. 2. Djuwari, S.KM., M.M.Kes. 3. dr. Nur Indra Tsani Husaini 4. Arief Soepriyanto, S.H. 5. Drs. Adi Suwito, M.Pd.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan; Kepala bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; Organisasi Bidang Profesi Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007